



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. Nartje Wahidji binti Hamid Wahidji**, tempat dan tanggal lahir Tapa, 01 Oktober 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon I;
- 2. Tetty Wahidji binti Hamid Wahidji**, tempat dan tanggal lahir Tapa, 30 April 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.
- 3. Lee Chandra Wahidji S.FARM, APT binti Haryono Wahidji**, lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Juni 1982, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango;
- 4. Ronaldi Wahidji bin Haryono Wahidji**, lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Mei 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango;
- 5. Sri Kilan Wahidji binti Haryono Wahidji**, lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Oktober 1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2020/PA.Sww



6. **Andri Christiawan Bilondatu bin Aman Bilondatu**, lahir di Gorontalo pada tanggal 14 Juli 1989, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango;

7. **Atika P. Wahidji binti Arifin Wahidji**, lahir di Manado pada tanggal 10 November 1993, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

8. **Reza Pangestu Wahidji bin Arifin Wahidji**, lahir di Kotamobagu pada tanggal 16 Oktober 2001, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

PENDI FERDIAN SAIFUL, S.H. ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM, pada **FIRMA HUKUM AHKAM & REKAN**, mengambil domisili hukum di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 04 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor : 85/SK/KP/PAW/IX/2020/PA.Sww tertanggal 04 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sww mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung, dan cucu kandung dari dari Alm. Hamid Wahidji yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Hamid Wahidji menikah dengan seorang perempuan bernama Almh. Halima Pou yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Juni 2015 dan telah hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 6 orang anak :
 - Haryono Wahidji bin Hamid Wahidji (Almarhum);
 - Nartje Wahidji binti Hamid Wahidji (Pemohon I);
 - Anco Wahidji binti Hamid Wahidji;
 - Rusni Wahidji binti Hamid Wahidji (Almarhumah);
 - Arifin Wahidji bin Hamid Wahidji (Almarhum);
 - Tety Wahidji binti Hamid Wahidji (Pemohon 2).
3. Bahwa Alm. Haryono Wahidji bin Hamid Wahidji telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 24 Agustus 2008. Selama hidup Alm. Haryono Wahidji bin Hamid Wahidji menikah dengan seorang perempuan bernama Ratna Ibrahim dan dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama:
 - Lee Chandra Wahidji S.FARM, APT binti Haryono Wahidji (Pemohon 3)
 - Ronaldi Wahidji bin Haryono Wahidji (Pemohon 4)
 - Sri Kilan Wahidji binti Haryono Wahidji (Pemohon 5)
4. Bahwa anak ketiga dari Alm. Hamid Wahidji dan Almh. Halima Pou yang bernama Anco Wahidji saat ini diketahui telah berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen.sejak tahun 2005;
5. Bahwa Almh. Rusni Wahidji binti Hamid Wahidji telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020. Selama hidupnya Almh. Rusni Wahidji binti Hamid Wahidji menikah sebanyak 2 kali:
 - a. Yang pertama dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Aman Bilondu yang telah bercerai dan telah meninggal dunia pada 04 Agustus 2020 yang mana melahirkan satu orang anak bernama Andri Christiawan Bilondu bin Aman Bilondu (Pemohon 6);
 - b. Yang kedua dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Roni Raden Mamu bin Mamu yang melahirkan satu orang anak yang bernama Siti Nur Octavia Ramadhani R. Mamu binti Roni Raden Mamu (Pemohon 7);

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Alm. Arifin Wahidji bin Hamid Wahidji telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2018. Selama hidup Alm. Arifin Wahidji bin Hamid Wahidji menikah sebanyak 2 kali :
 - a. Yang pertama dengan seorang perempuan bernama Prahastuti Potale dan telah bercerai yang mana melahirkan 1 orang anak yang bernama Atika P. Wahidji binti Arifin Wahidji (Pemohon 8);
 - b. Yang kedua dengan seorang perempuan bernama Conny Lumengkewas yang melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Reza Pangestu Wahidji bin Arifin Wahidji (Pemohon 9)
 - Rangga Valentino Wahidji bin Arifin Wahidji.
7. Bahwa Conny Lumengkewas hingga Alm. Arifin Wahidji bin Hamid Wahidji masih terikat pernikahan yang sah. Namun Conny Lumengkewas saat ini diketahui telah berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen;
8. Bahwa anak kedua Alm. Arifin Wahidji bin Hamid Wahidji dan Conny Lumengkewas yang bernama Rangga Valentino Wahidji bin Arifin Wahidji telah memeluk agama Kristen sejak lahir tahun 2007 mengikuti agama ibu kandungnya; .
9. Bahwa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari Alm. Alm. Hamid Wahidji dan Almh. Almh. Halima Pou adalah :
 - Haryono Wahidji bin Hamid Wahidji (Almarhum)
 - Nartje Wahidji binti Hamid Wahidji (Pemohon I)
 - Rusni Wahidji binti Hamid Wahidji (Almarhumah)
 - Arifin Wahidji bin Hamid Wahidji (Almarhum)
 - Tety Wahidji binti Hamid Wahidji (Pemohon II)
10. Bahwa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Haryono Wahidji bin Hamid Wahidji adalah:
 - Lee Chandra Wahidji S.FARM, APT binti Haryono Wahidji (Pemohon 3)
 - Ronaldi Wahidji bin Haryono Wahidji (Pemohon 4)
 - Sri Kilan Wahidji binti Haryono Wahidji (Pemohon 5)

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan Ahli Waris dari Almh. Rusni Wahidji binti Hamid Wahidji:
 - Andri Christiawan Bilondatu bin Aman Bilondatu (Pemohon 6)
 - Siti Nur Octavia Ramadhani R. Mamu binti Roni Raden Mamu
12. Bahwa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan Ahli Waris dari Alm. Arifin Wahidji bin Hamid Wahidji adalah:
 - Atika P. Wahidji binti Arifin Wahidji (Pemohon 7)
 - Reza Pangestu Wahidji bin Arifin Wahidji (Pemohon 8)
13. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan pemecahan sertifikat sebidang tanah dengan nomor sertifikat Hak Milik Nomor 2 dengan nomor Gambar Situasi 368/1978 dengan luas 925 M2 yang berada di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango beratas namakan Hamid Wahidji dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nasir Sunge
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Titi Pou
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mariko Pouserta untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kewarisan dari Alm. Alm. Hamid Wahidji dan Almh. Halima Pou;
14. Bahwa dikarenakan salah satu ahli waris yang bernama Siti Nur Octavia Ramadhani R. Mamu binti Roni Raden Mamu masih berusia 15 tahun dan Rangga Valentino Wahidji bin Arifin Wahidji berumur 13 tahun yangberati keduanya masih dibawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri. Bahwa para Pemohon bermohon agar Nartje Wahidji binti Hamid Wahidji ditetapkan sebagai wali dari ahli waris yang masih dibawah umur yakni Siti Nur Octavia Ramadhani R. Mamu binti Roni Raden Mamu dan Rangga Valentino Wahidji bin Arifin Wahidji dalam mewakili melakukan tindakan hukum;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris adalah Alm. Hamid Wahidji yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2014, dan Almh. Halima Pou yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2015.
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Hamid Wahidji dan Almh. Halima Pou adalah
 - Haryono Wahidji bin Hamid Wahidji (Almarhum)
 - Nartje Wahidji binti Hamid Wahidji (Pemohon 1)
 - Anco Wahidji binti Hamid Wahidji (Kristen)
 - Rusni Wahidji binti Hamid Wahidji (Almarhumah)
 - Arifin Wahidji bin Hamid Wahidji (Almarhum)
 - Tety Wahidji binti Hamid Wahidji (Pemohon 2)
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Ahli Waris Pengganti dari Alm. Haryono Wahidji bin Hamid Wahidji adalah:
 - Lee Chandra Wahidji S.FARM, APT binti Haryono Wahidji (Pemohon 3)
 - Ronaldi Wahidji bin Haryono Wahidji (Pemohon 4)
 - Sri Kilan Wahidji binti Haryono Wahidji (Pemohon 5)
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almh. Rusni Wahidji binti Hamid Wahidji adalah:
 - Andri Christiawan Bilondatu bin Aman Bilondatu (Pemohon 6)
 - Siti Nur Octavia Ramadhani R. Mamu binti Roni Raden Mamu
6. Menetapkan bahwa ahli waris dari Alm. Arifin Wahidji bin Hamid Wahidji adalah:
 - Atika P. Wahidji binti Arifin Wahidji (Pemohon 7)
 - Reza Pangestu Wahidji bin Arifin Wahidji (Pemohon 8)
 - Rangga Valentino Wahidji bin Arifin Wahidji (Kristen)

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bahwa Nartje Wahidji binti Hamid Wahidji (Pemohon 1) adalah wali dari ahli waris yang masih dibawah umur yang bernama:
 - Siti Nur Octavia Ramadhani R. Mamu binti Roni Raden Mamu, perempuan, umur 15 tahun.
 - Rangga Valentino Wahidji bin Arifin Wahidji, laki-laki, umur 13 tahun (Kristen)
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan dihadapan persidangan berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan dengan demikian pokok perkara permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka majelis menyatakan perkara ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sww;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari tanggal Selasa, 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **H. AMIRUDIN HINELO, SAG**, sebagai Ketua Majelis, **SUNYOTO, S.H.I** dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Drs. HARNAN PODUNGGE, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I

H. AMIRUDIN HINELO, SAG

Hakim Anggota II,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. HARNAN PODUNGGE, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya : Rp. 30.000,-

Pendaftaran

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya	:	Rp.	50.000,-
	Proses			
-	Biaya	:	Rp.	100.000,-
	Panggilan			
-	Biaya	:	Rp.	10.000,-
	Redaksi			
-	Biaya	:	Rp.	6.000,-
	Meterai			
-	Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)